



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ADE IRMA OKTAVIANA IRAWAN, Perempuan, lahir di Maros, pada tanggal 01 Oktober 1998, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, dahulu tinggal di Jalan Yos. Sudarso, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, saat ini Jalan Hassanudin, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yosep Temorubun, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Papua Tengah", saat ini Jln. Cenderwasih SP-II, Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 274/SK/2023/PN.Tim, tanggal 27 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Tim pada tanggal 05 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Perkawinan **IRAWAN HERU YULianto** dan **HERMINA** yang bernama **ADE IRMA OKTAVIANA IRAWAN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2687/Ist/Cs-Mr/IV/1998/2009, yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, tanggal 30 April 2009, Ijazah Sekolah Menengah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor Peserta 2-13-19-04-011-027-6, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bupati Maros, tanggal 1 Juni 2013 yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2012/2013 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 6408040811090001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

2. Bahwa dari hasil Perkawinan **IRAWAN HERU YULIANTO** dan **HERMINA** mempunyai seorang anak yang bernama **ADE IRMA OKTAVIANA IRAWAN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2687/Ist/Cs-Mr/IV/1998/2009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, 30 April 2009, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor: Peserta: 2-13-19-04-011-027-6, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bupati Maros, tanggal 1 Juni 2013 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6408040811090001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa dengan Permohonan ini, Pemohon berkehendak merubah nama yang semula tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dibaca **IRMAYANI** sebagaimana sesuai dengan Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109014110930005, tanggal 05 Mei 2011 dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9109010711170024 tanggal 07 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, adanya kesalahan nama **IRMAYANI** dan Tahun Lahir yakni **1993**;
4. Bahwa Pemohon anak ke-1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara yang saat ini tinggal dan menetap di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
5. Bahwa alasan Pemohon merubah nama dan tahun lahir karena nama dan tahun lahir yang ada pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109014110930005 dan Kartu Keluarga Nomor 9109010711170024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02/BPM-JT/KNP/I/2013, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, tanggal 30 April 2009 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor Peserta: 2-13-19-04-011-027-6, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6408040811090001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 1 Juni 2013 yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menengah Pertama Tahun 2012/2013 dan Kutipan Kartu Keluarga tertulis dan dibaca nama Pemohon **ADE IRMA OKTAVIANA IRAWAN tempat tanggal lahir Maros 01 Oktober 1998;**

6. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, sebagai warga negara yang baik dan taat, patuh pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Pemohon mengupayakan perubahan nama semula tertulis dan dibaca **IRMAYANI tempat tanggal lahir Maros 01 Oktober 1993 menjadi tertulis dan dibaca ADE IRMA OKTAVIANA IRAWAN tempat tanggal lahir Maros tanggal 01 Oktober 1998** tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Timika;

7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan, menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca **IRMAYANI tempat tanggal lahir Maros 01 Oktober 1993** menjadi tertulis dan dibaca **ADE IRMA OKTAVIANA IRAWAN tempat tanggal lahir Maros tanggal 01 Oktober 1998;**
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk menerbitkan atau memberikan catatan pinggir pada Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Pemohon sepanjang hanya mengenai perubahan nama dan Tahun lahir Pemohon;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah menghadap dipersidangan Pemohon, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2687/Ist/Cs-Mr/IV/1998/2009 atas nama Ade Irma Oktaviana Irawan, sesuai aslinya, yang diberi tanda bukti surat P-1



2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas Ade Irma Oktaviana Irawan, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6408040811090001, atas nama Kepala keluarga Irawan Heru Yulianto, fotocopy dari fotocopy yang diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda penduduk NIK. 9109014110930005, atas nama Irmayani, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9109010711170024, atas nama Kepala keluarga Muhamat Kahar, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diberikan materai cukup dan dinazagelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat dengan tanda bukti P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hariani. H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon yakni ayah Kandung Pemohon merupakan kakak kandung saksi sehingga Pemohon merupakan keponakan saksi., Adapun Pemohon tinggal di Jalan Hasanuddin Gang Nangka, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika;
 - Bahwa Saksi mengerti, saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang Pemohon ajukan mengenai permohonan ganti nama dan tahun lahir, dimana nama dan tahun lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Peduduk yaitu Irmayani dan tahun lahir 1993 sedangkan yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon adalah Ade Irma Okteviana Irawan dan tahun lahir 1998;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Muhammad Syafahri dan anak kedua Pemohon bernama Assyifa Maulidya Kiara;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon hendak menikah, saat itu Pemohon belum mencukupi usia pernikahan dan administrasi pernikahan terhambat, sehingga om/paman Pemohon menguruskan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan merubah nama dan tahun lahir Pemohon agar usia Pemohon dinaikkan/ditambah agar bisa sesuai dengan usia pernikahan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir ini di pengadilan karena saat ini Pemohon hendak mengikuti ujian Paket C untuk mendapatkan Ijazah Persamaan SMA;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut, dan Saksi menjamin hal itu;
2. Ahmad Zidane, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon yakni orang tua Kandung Pemohon merupakan kakak kandung orang tua saksi sehingga Pemohon merupakan sepupu Saksi., Adapun Pemohon tinggal di Jalan Hasanuddin, Gang Nangka, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang Pemohon ajukan, mengenai ganti nama dan tahun lahir, oleh karena nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, dimana nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Peduduk yaitu Irmayani sedangkan yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon adalah Ade Irma Okteviana Irawan;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, dimana Anak Pemohon yang pertama bernama Muhammad Syafahri dan anak kedua Pemohon bernama Assyifa Maulidya Kiara;
 - Bahwa saat Pemohon hendak menikah, dan saat itu Pemohon belum mencukupi usia pernikahan dan administrasi pernikahan terhambat, sehingga om/paman Pemohon menguruskan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan merubah nama dan tahun lahir Pemohon agar usia Pemohon dinaikkan/ditambah agar bisa sesuai dengan usia pernikahan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir ini di pengadilan karena saat ini Pemohon hendak mengikuti ujian Paket C untuk mendapatkan Ijazah Persamaan SMA;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut, dan saksi menjamin hal itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi dan Sumpah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari Irmayani menjadi Emanuel David Ditubun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya oleh Jurusita telah dilakukan panggilan kepada Pemohon sebagaimana alamat yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonan *a quo* dan untuk itu Pemohon hadir di persidangan, adapun dengan memperhatikan hal-hal tersebut telah ternyata Pemohon adalah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Mimika yang masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, serta berdasarkan pengamatan Hakim dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bernama Ade Irma Oktaviana Irawan lahir di Maros, tanggal 01 Oktober 1998, anak dari pasangan suami istri Irawan Heru Yulianto dan Herminah;
- Bahwa Pemohon oleh keluarga, dengan alasan kepentingan Pemohon dalam administrasi pernikahan, diubah identitasnya menjadi Irmayani, lahir di Maros, tanggal 01 Oktober 1993;
- Bahwa baik Ade Irma Oktaviana Irawan, lahir di Maros, tanggal 01 Oktober 1998, dan Irmayani, lahir di Maros, tanggal 01 Oktober 1993 adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun tujuan permohonan *a quo* Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dapat menggunakan nama Pemohon yang sebenarnya yakni Ade Irma Oktaviana Irawan oleh karena Pemohon hendak melanjutkan pendidikan untuk memperoleh ijazah Paket-C setara SMA;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan kemampuan Pemohon menghadirkan dokumen-dokumen bertalian erat dengan identitas Ade Irma Oktaviana Irawan baik berupa Kutipan Akta Kelahiran *vide* bukti surat P-1, Ijazah SMP *vide* bukti surat P-2 dan Irmayani *vide* bukti surat P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan bagi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, Hakim menilai adalah patut untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sehubungan dengan nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya., Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim berkesimpulan secara formil

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas., Terhadap petitum tersebut dengan memperhatikan pertimbangan pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai beralasan hukum petitum angka (2) dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang mengakomodir perubahan nama Pemohon dalam bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 berupa dokumen kependudukan yang memuat identitas Pemohon yang akan diubah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh substansi petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca Irmayani, tempat tanggal lahir Maros 01 Oktober 1993, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109014110930005 dan Kartu Keluarga Nomor 9109010711170024, menjadi tertulis dan dibaca Ade Irma Oktaviana Irawan, tempat tanggal lahir Maros 01 Oktober 1998;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan telah dikirimkan pula pada saat itu juga melalui sistem informasi pengadilan / *e-court*, didampingi oleh Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara eletronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulastri N.A. Bugis, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNB.....Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK.....Rp150.000,00
- Biaya SumpahRp60.000,00
- Biaya Materai.....Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi.....Rp10.000,00 +
Jumlah.....Rp260.000,00
Terbilang: Dua ratus enam puluh ribu Rupiah.